

PELENTURAN HUKUM DALAM PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM

Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 PK/Pid/2009

LEGAL FLEXIBILITY IN A PETITION OF CASE REVIEW BY PUBLIC PROSECUTOR

An Analysis of Supreme Court Decision Number 57 PK/Pid/2009

Budi Suhariyanto

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan

Mahkamah Agung RI

Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 Jakarta Pusat 10510

E-mail: penelitihukumma@gmail.com

Naskah diterima: 24 Juni 2015; revisi: 20 Agustus 2015; disetujui: 21 Agustus 2015

ABSTRAK

Secara eksplisit Pasal 263 KUHAP tidak memberikan kewenangan kepada jaksa penuntut umum untuk mengajukan peninjauan kembali. Berdasarkan pasal tersebut, Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan tidak dapat menerima upaya peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dengan mendasarkan pada nilai kepastian hukum, namun dalam putusannya yang lain menyatakan dapat menerima peninjauan kembali dari jaksa penuntut umum dengan mendasarkan pada nilai keadilan sehingga menyeimbangkan hak terpidana dengan korban/negara yang diwakili oleh jaksa penuntut umum. Berbeda halnya dengan Putusan Nomor 57 PK/Pid/2009, Mahkamah Agung berpendapat bahwa ketentuan Pasal 263 KUHAP dapat dilenturkan apabila ada hal yang dapat menyatakan bilamana bahwa permohonan peninjauan kembali jaksa/penuntut umum tersebut untuk melindungi suatu kepentingan umum dan kepentingan negara yang lebih besar. Atas upaya pelenturan hukum yang demikian, Mahkamah Agung pada hakikatnya telah melakukan penciptaan hukum yang berorientasi pada kemanfaatan hukum yang notabene dalam konteks tertentu mengesampingkan kepastian hukum.

Kata kunci: peninjauan kembali, jaksa penuntut umum,

pelenturan hukum.

ABSTRACT

It is expressly stated on Article 263 of Criminal Procedure Law that a public prosecutor is not entitled to file an Extraordinary Request for Review Petition. Referring to the article, the Supreme Court in its judgment approves that a public prosecutor shall not be legalized to file an Extraordinary Request for Review Petition petition by basing on the outset of legal certainty; however in other judgments, the Supreme Court may accept the request so long as justice serves as the basis to keep the right of the convict with the victim/state represented by public prosecutor in balance. Contrasting with the Court Decision Number 57/PK/Pid/2009, the Supreme Court views that the stipulation in Article 263 of Criminal Procedure Law may be flexible in a certain condition where the Extraordinary Request for Review Petition is filed for the sake of the public and the state urgency. Accordingly, such flexible law implies that the Supreme Court is eventually considered to have taken legal measure that law is oriented to the principle of merit, which incidentally in certain contexts should override legal certainty.

Keywords: extraordinary request for review petition, public prosecutor, legal flexibility.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peninjauan Kembali (PK) atau *herziening* telah lama dikenal, yaitu setidak-tidaknya telah ada sejak tahun 1848 dengan diundangkannya Reglement op de Strafvordering (Sofyan & Asis, 2014, hal. 289). Adapun tujuan yang terutama dari lembaga PK adalah agar kesalahan atau kelalaian yang mungkin telah dilakukan oleh para hakim dalam memeriksa dan mengadili orang-orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu dapat diperbaiki oleh Mahkamah Agung (Lamintang & Lamintang, 2010, hal. 528). PK putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) merupakan upaya hukum luar biasa yang berbeda dengan upaya hukum biasa (Harahap, 2009, hal. 607).

Berdasarkan aspek luar biasanya tersebut maka PK diatur secara khusus dalam Bab XVIII KUHAP (Hamzah, 2011, hal. 339-342). Sebagai upaya hukum yang luar biasa, PK diatur secara sangat limitatif (Simanjuntak, 2012, hal. 308). Dari segi subjek pemohon PK misalnya, secara eksplisit Pasal 263 KUHAP hanya mengatur terpidana atau ahli warisnya saja yang dapat mengajukan PK kepada Mahkamah Agung. Penuntut umum tidak diperkenankan untuk melakukan PK (Effendi, 2014, hal. 196). Dalam konteks legal formal inilah maka Mahkamah Agung memutuskan dan menyatakan tidak dapat menerima permohonan PK dari jaksa penuntut umum (JPU), sebagaimana Putusan Nomor 84 PK/Pid/2006. Adapun nilai yang ingin diwujudkan dengan diputuskan tidak dapat diterimanya PK dari JPU tersebut adalah kepastian hukum dan pembatasan kekuasaan negara agar tidak sewenang-wenang (Chazawi, 2010, hal. 13).

Dalam putusan lainnya, Mahkamah Agung telah membuka pihak lain selain terpidana dan ahli warisnya, yaitu JPU. Permohonan PK yang diajukan oleh JPU diterima. Sebagaimana Putusan Nomor 55 PK/Pid/1996, Putusan Nomor 3 PK/Pid/2001, Putusan Nomor 15 PK/Pid/2006, Putusan Nomor 109 PK/Pid/2007, Putusan Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009, dll. Dalam konteks diterimanya JPU dapat mengajukan PK dalam putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut, alasan dasarnya adalah untuk memberikan dan mewujudkan keadilan bagi pihak korban, masyarakat/kepentingan umum, atau negara (Kuffal, 2002, hal. 140).

Dari kedua jenis putusan diterima dan tidak dapat diterimanya PK yang diajukan oleh JPU tersebut di atas yang notabene berlandaskan pada nilai kepastian hukum dan keadilan, ternyata Mahkamah Agung dalam putusannya yang lain yaitu Putusan Nomor 57 PK/Pid/2009 berupaya menciptakan pelenturan hukum di antara keduanya. Dengan menyatakan:

Bahwa Pasal 263 KUHAP pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau oleh ahli warisnya. Namun Mahkamah Agung berpendapat bahwa ketentuan tersebut dapat “dilenturkan” apabila ada hal yang dapat menyatakan bilamana bahwa permohonan peninjauan kembali jaksa/penuntut umum tersebut untuk melindungi suatu kepentingan umum dan kepentingan negara yang lebih besar;

Bahwa di dalam perkara *a quo* ternyata jaksa/penuntut umum tidak dapat menunjukkan adanya kepentingan umum atau kepentingan negara yang harus dilindungi;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa/penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tersebut tidak dapat dibenarkan, karena selain tidak

memenuhi ketentuan Pasal 263 KUHAP juga tidak adanya kepentingan negara dan kepentingan umum yang harus dilindungi.

Berdasarkan atas pertimbangan tersebut, majelis hakim PK memutuskan dan menyatakan permohonan PK dari JPU tidak dapat diterima. Sebelumnya Putusan Nomor 140/Pid/B/2007/PN.Jkt.Ut menyatakan terdakwa R terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama sehingga dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan. Selanjutnya di tingkat banding (Putusan Nomor 230/PID/2007/PT.DKI) menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama. Kemudian di tingkat kasasi (Putusan Nomor 123 K/Pid/2008) memutuskan membatalkan putusan tingkat banding yang menguatkan putusan tingkat pertama dan mengadili sendiri dengan menyatakan terdakwa R tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu dan dalam alternatif kedua dan membebaskan oleh karena itu, terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut. Atas putusan tersebut, JPU mengajukan permohonan PK kepada Mahkamah Agung. Namun akhirnya permohonan PK dari JPU tersebut diputus dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung.

Berdasarkan pertimbangan putusan tersebut yang menyatakan “dilenturkan”-nya Pasal 263 KUHAP atas dasar PK dari JPU adalah untuk “melindungi suatu kepentingan umum dan kepentingan negara yang lebih besar” maka senyatanya Mahkamah Agung telah melakukan upaya pembentukan hukum melalui pelenturan hukum dengan memberikan syarat atas diterima dan tidak dapat diterimanya JPU mengajukan PK. Selain dari perspektif kepastian hukum dan keadilan dalam penafsiran hukum terhadap

kedudukan hukum pengajuan PK dari JPU, ternyata masih terdapat satu bentuk penafsiran hukum pada putusan majelis hakim PK terkait diterima atau tidak diterimanya permintaan PK dari JPU, yaitu didasarkan pada perspektif kemanfaatan hukum (Suhariyanto, 2012, hal. 302). Dengan demikian menunjukkan bahwa keadilan atau kemanfaatan hukum sebagai pandangan *sociological jurisprudence* diposisikan di atas kepastian hukum sebagai pandangan *analytical jurisprudence* atau yuridis normatif di dalam penyelesaian berbagai perkara (Effendy, 2012, hal. 39). Oleh karenanya upaya pelenturan hukum dalam putusan PK yang diajukan JPU tersebut menarik untuk dikaji dan diteliti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan ketiga jenis paradigma putusan PK yang diajukan JPU sebagaimana dijelaskan di atas maka patut dipermasalahkan dan identifikasi suatu rumusan masalah utama yaitu bagaimanakah penafsiran hakim tentang pelenturan hukum dalam putusan PK yang diajukan oleh JPU?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari kajian putusan tentang pelenturan hukum dalam putusan PK yang diajukan oleh JPU ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis putusan-putusan Mahkamah Agung yang terkait dengan PK yang diajukan oleh JPU khususnya yang mengandung pembentukan hukum *a quo* pelenturan hukum. Adapun kegunaan/manfaat yang ingin diperoleh di antaranya: 1) Secara teoritis, untuk pengembangan ilmu hukum khususnya hukum acara pidana Indonesia; dan 2) Secara praktis, untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi penegak hukum khususnya

JPU dan hakim serta pembentuk undang-undang (revisi KUHAP).

D. Studi Pustaka

Pada dasarnya tidak ada hukum atau perundang-undangan yang sangat lengkap. Peraturan hukum yang tidak jelas harus dijelaskan, yang tidak lengkap harus dilengkapi dengan jalan menemukan hukumnya agar aturan hukumnya dapat diterapkan terhadap peristiwanya (Sutiyoso, 2012, hal. 50-51). Jika tidak dilakukan upaya penemuan hukum maka akan terjadi kekosongan hukum. Kekosongan hukum yang terjadi akibat tidak sempurnanya undang-undang tersebut akan dapat berubah menjadi kekacauan (Ansyahrul, 2011, hal. 134)

Pembentukan hukum adalah apa yang dimaksud dengan penemuan hukum lazimnya adalah proses pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa konkret (Mertokusumo, 2014, hal. 49). Dalam melakukan usaha pencapaian terhadap nilai-nilai keadilan, hakim diberikan keleluasaan untuk melakukan penafsiran-penafsiran, penemuan-penemuan hukum bahkan menurut aliran progresif hakim dimungkinkan untuk melakukan penciptaan hukum jika kenyataan telah mengharuskan itu (Witanto & Kutawaringin, 2013, hal. 26). Dalam konteks yang demikian, muncul pemikiran yang berpendapat bahwa adil tidaknya suatu undang-undang berada di pundak hakim (Kamil, 2012, hal. 211).

Sehubungan dengan tugas dan fungsi lembaga peradilan bukan semata-mata hanya sebagai *court administration*, namun juga sebagai *administration of justice* yang mencakup proses penanganan perkara (*cashflow management*) dan

tata cara praktik litigasi (*litigation procedure and practice*) dalam rangka kekuasaan mengadili (*judicial power*). Kekuasaan mengadili berhubungan erat dengan proses penegakan hukum (*law enforcement*) (Fachmi, 2011, hal. 36). Maka dari itu peran hakim yang besar dalam mengisi kekosongan hukum ini harus diimbangi dengan pengetahuan dan kemampuan hukum serta perasaan keadilan hakim yang terbingkai dalam sebuah kreativitas penegakan hukum.

Kreativitas dalam konteks penegakan hukum selain dimaksudkan untuk mengatasi ketertinggalan dan ketimpangan hukum, juga dimaksudkan untuk membuat terobosan-terobosan hukum dan jika diperlukan juga dilakukan *rule-breaking* (Syamsudin, 2012, hal. 230). Termasuk di antaranya selain menjelaskan dan melengkapi suatu norma, juga dimungkinkan menciptakan dan melenturkan hukum. Pelenturan hukum yang dimaksud adalah memutuskan hukum terhadap suatu perkara secara berbeda dengan undang-undang dengan cara memberikan syarat atau kualifikasi unsur tambahan sesuai konteks perkembangan keadilan di masyarakat dengan menggunakan metode penafsiran hukum tertentu.

Secara fungsional, hakim bebas menentukan metode interpretasi atau konstruksi hukum yang bagaimanakah yang dianggap paling tepat, meyakinkan dan memuaskan. Hakim dalam hal ini bersikap otonom dalam menentukan pilihannya (Rifai, 2011, hal. 91-92). Dalam konteks kebebasan penafsiran hukum yang dimiliki oleh hakim, sangat dimungkinkan dengan mengatasnamakan kebebasan tersebut, hakim dapat menyalahgunakan kekuasaannya dan bertindak sewenang-wenang. Untuk mencegah hal ini harus diciptakan batasan-batasan tertentu tanpa mengorbankan prinsip kebebasan sebagai

hakikat kekuasaan kehakiman (Renggong, 2014, hal. 225).

Menurut Bagir Manan, setidaknya terdapat beberapa batasan penafsiran hakim, di antaranya:

1. Dalam hal kata atau kata-kata dan susunan kaidah sudah jelas, hakim wajib menerapkan undang-undang menurut bunyi dan susunan kaidah kecuali didapati hal-hal seperti inkonsistensi, pertentangan atau ketentuan tidak dapat menjangkau peristiwa hukum yang sedang diadili, atau dapat menimbulkan ketidakadilan, bertentangan dengan tujuan hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum, bertentangan dengan keyakinan yang hidup dalam masyarakat, kesusilaan atau kepentingan umum yang lebih besar;
2. Wajib memperhatikan maksud dan tujuan pembentuk undang-undang, kecuali maksud dan tujuan sudah usang, terlalu sempit sehingga perlu ada penafsiran yang lebih longgar;
3. Penafsiran semata-mata demi memberi kepuasan kepada pencari keadilan. Kepentingan masyarakat diperhatikan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan pencari keadilan;
4. Penafsiran semata-mata dilakukan dalam rangka aktualisasi penerapan undang-undang bukan untuk mengubah undang-undang;
5. Mengingat hakim hanya memutus menurut hukum, maka penafsiran harus mengikuti metode penafsiran menurut hukum dan memperhatikan asas-asas hukum umum,

ketertiban hukum, kemaslahatan hukum, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

6. Dalam penafsiran, hakim dapat mempergunakan ajaran hukum sepanjang ajaran tersebut relevan dengan persoalan hukum yang akan diselesaikan dan tidak merugikan kepentingan pencari keadilan; dan
7. Penafsiran harus bersifat progresif yaitu berorientasi ke masa depan (*future oriented*), tidak menarik mundur keadaan di masa lalu yang bertentangan dengan keadaan yang hidup dan perkembangan hukum (Idris et al., 2012, hal. 86-87).

II. METODE

Pengkajian putusan tentang pelenturan hukum dalam putusan PK yang diajukan oleh JPU ini, menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan hasil penelitian.

Data tersebut dikumpulkan melalui metode sistematis dan dicatat dalam kartu antara lain permasalahannya, asas-asas, argumentasi, implementasi yang ditempuh, alternatif pemecahannya, dan lain sebagainya. Data yang telah dikumpulkan kemudian dideskripsikan dan diinterpretasikan sesuai pokok permasalahan selanjutnya disistematisasi, dieksplanasi, dan diberikan argumentasi. Metode analisis yang

diterapkan untuk mendapatkan kesimpulan atas permasalahan yang dibahas adalah melalui analisis yuridis kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Putusan Mahkamah Agung yang Tidak Dapat Menerima PK dari JPU Berdasar Kepastian Hukum

Secara positivis, Pasal 263 KUHAP hanya menyebutkan dua pihak saja yang dapat mengajukan permohonan PK ke Mahkamah Agung yaitu terpidana atau ahli warisnya. Selain dari keduanya tidak berwenang mengajukan PK, termasuk JPU. Jika terdapat pengajuan PK dari JPU maka harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal inilah yang dijadikan acuan dasar oleh Mahkamah Agung melalui salah satu putusannya Nomor 84 PK/Pid/2006 untuk memutuskan tidak dapat menerima PK yang diajukan oleh JPU. Adapun pertimbangan hukum dari putusan tersebut antara lain:

Bahwa Pasal 263 ayat (1) KUHAP telah menentukan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung;

Bahwa ketentuan tersebut telah mengatur secara tegas dan limitatif bahwa yang dapat mengajukan peninjauan kembali adalah terpidana atau ahli warisnya. Hal ini berarti bahwa yang bukan terpidana atau ahli warisnya tidak dapat mengajukan peninjauan kembali. Dengan adanya ketentuan yang tegas dan limitatif tersebut, tidak diperlukan lagi ketentuan khusus, yang mengatur bahwa yang bukan terpidana atau ahli warisnya tidak dapat mengajukan peninjauan kembali;

Bahwa “*due proses of law*” tersebut berfungsi sebagai pembatasan kekuasaan

negara dalam bertindak terhadap warga masyarakat, dan bersifat normatif, sehingga tidak dapat ditafsirkan dan tidak dapat disimpangi, karena akan melanggar keadilan dan kepastian hukum.

Majelis hakim PK dalam Putusan Nomor 84 PK/Pid/2006 ini berpendapat bahwa KUHAP telah menentukan secara limitatif tentang pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan PK kepada Mahkamah Agung. Pihak yang disebutkan dalam pasal tersebut adalah terpidana atau ahli warisnya, sementara JPU tidak disebutkan.

Dapat dimaknai bahwa kepentingan dasar yang dilindungi adalah kepentingan hukum dari terpidana atau ahli warisnya, sehingga apabila JPU mengajukan PK baik atas dasar kepentingan hukumnya yang mewakili negara atau kepentingan umum atau juga korban terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap yang membebaskan dan lepas dari segala tuntutan hukum, maka ditinjau dari perspektif legal formal dinilai telah menyimpangi atau melanggar.

Disebutkan pula dalam pertimbangan hukum putusan di atas bahwa langkah JPU mengajukan PK merupakan suatu kesalahan penerapan hukum. Dalam konteks ini telah jelas terjadi pelanggaran terhadap norma hukum acara pidana yang notabene tidak dapat ditafsirkan dan disimpangi selain daripada yang terumuskan dalam KUHAP. Ditegaskan pula bahwa pelanggaran terhadap hukum acara pidana akan berakibat pada tercerabutnya kepastian hukum. Selanjutnya ketika kepentingan hukum dalam hukum acara pidana terlanggar maka keadilan pun akan tercerabut juga secara formal (keadilan formal).

Apalagi jika diinsafi bahwa sendi dasar negara Indonesia yang merupakan negara hukum. Ketergangguan terhadap asas kepastian hukum akan berdampak pada eksistensi dari unsur-

unsur negara hukum Indonesia. Pada dasarnya hukum dibentuk bukan hanya untuk kepentingan penguasa, tetapi untuk kepentingan perlindungan rakyat dari kesewenang-wenangan penguasa/negara. Tidak dibenarkan negara bertindak menerobos hukum yang telah dibentuknya. Apalagi menerobos dan melanggar hukum acara pidana.

Jangankan melanggar hukum acara, pelanggaran terhadap hukum materiil saja sudah dinilai kesewenang-wenangan penguasa/negara. Misalnya menghukum warga negaranya tanpa ada aturan tentang perbuatan yang dilanggar tersebut dalam suatu perundang-undangan terlebih dahulu sebagaimana asas legalitas dalam KUHP. Pada hakikatnya asas legalitas dalam KUHP Indonesia bertolak dari ide/nilai dasar kepastian hukum. Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP asas ini ditampung keberadaannya. Tidak dapat dibenarkan aparat penegak hukum yang mewakili negara menyampingkan asas legalitas yang berporoskan kepastian hukum sehingga melakukan penghukuman atau pemidanaan yang notabene secara materiil tidak ada aturannya sama sekali dalam hukum pidana materiilnya.

Apalagi jika terkait dengan pelanggaran atau penerobosan terhadap mekanisme peradilan pidana sebagaimana diatur dalam KUHP yang notabene adalah hukum pidana formal. Pada dasarnya hukum pidana formal yang notabene merupakan mekanisme atau prosedur peradilan yang harus diikuti dan ditaati baik oleh para pihak maupun oleh para hakim. Sebagaimana diibaratkan permainan sepak bola yang mengharuskan jumlah pemain di antara kedua tim yang berlawanan adalah 11 (sebelas) orang, maka meskipun menurut wasit atau pengatur pertandingan, tinggi badan dari kedua tim berbeda jauh sehingga tidak seimbang dalam hal penguasaan bola atas dan

kecepatan larinya, maka tidaklah mungkin wasit tersebut akan memberikan putusan agar pemain yang bertubuh pendek-pendek di salah satu tim tersebut ditambahkan jadi 12 (dua belas) orang. Penambahan atas orang atau pihak tersebut adalah pelanggaran serius yang dilakukan oleh wasit jika itu dilakukan dan bisa jadi permainan ini bukanlah sepak bola lagi tentunya, karena tidak sesuai dengan mekanisme dan aturan standar bersepak bola.

Sesuai dengan tujuan pengaturan tentang cara pelaksanaan peradilan pidana berdasarkan KUHP yaitu perlindungan atas harkat dan martabat manusia, atau yang lebih dikenal dengan pelanggaran hak asasi manusia, maka jika terjadi pelanggaran terhadap KUHP oleh aparat penegak hukum secara *qonditio sine quanon* tercerabutlah hak asasi manusia yang terdapat dan menyatu dalam rumusan pasal KUHP. Termasuk di antaranya tercerabutnya hak asasi manusia terpidana atau ahli warisnya saat JPU diterima sebagai pihak yang berwenang mengajukan PK hingga muncul putusan yang tidak menguntungkan terpidana atau ahli warisnya.

Bisa jadi setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, pihak terpidana atau ahli warisnya belum bisa tenang dan aman karena akan selalu terbayangi ketakutan dan was-was bilamana JPU mengajukan PK. Kondisi di mana rakyat *a quo* terpidana atau ahli warisnya mengalami kondisi demikian maka sesungguhnya telah terjadi pencabutan hak asasi manusia atas proses hukum yang berkepastian dan memiliki akhir. Sebagaimana dikenal dalam ilmu hukum terdapat asas *litis finiri oportet* yakni setiap perkara harus ada akhirnya.

Persoalan lain juga akan muncul tentang potensi penyalahgunaan wewenang atau dalam

arti lain dikatakan juga sebagai upaya politisasi hukum oleh penguasa. Sebagaimana JPU yang berada di bawah kekuasaan eksekutif maka hal tersebut dapat dimungkinkan terjadi. Dalam konteks ini ruang ketidakberdayaan rakyat atas potensi kesewenang-wenangan penguasa akan semakin terbuka dan tirani akan terjadi, akibat tidak terjaganya kepastian hukum dalam penegakan hukum acara.

B. Kontroversi Putusan Mahkamah Agung Menerima PK dari JPU Berdasar Keadilan

Berkaitan dengan permohonan PK yang diajukan oleh JPU, meskipun normanya tidak menyatakan secara eksplisit bahwa JPU atau pihak lain selain terpidana atau ahli warisnya berwenang mengajukan PK, namun secara implisit menurut penafsiran beberapa putusan Mahkamah Agung dinyatakan bahwa JPU dapat diterima jika mengajukan PK. Awal putusan PK yang menerima pengajuan PK yang diajukan oleh JPU adalah dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 55/PK/Pid/1996. Adapun dasar pertimbangan hukum dari diterimanya PK dari JPU menurut Putusan Nomor 55/PK/Pid/1996 yaitu:

Belum adanya pengaturan yang tegas dalam KUHAP mengenai hak jaksa mengajukan permintaan peninjauan kembali, memerlukan suatu tindakan hukum untuk memperjelas hak jaksa penuntut umum/kejaksaan mengajukan peninjauan kembali yang tersirat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Selanjutnya berikut ini kami mengutip beberapa ketentuan undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi jaksa penuntut umum/kejaksaan di dalam mengajukan permintaan peninjauan kembali dimaksud itu:

1. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970: "Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-

undang, terhadap putusan pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan." Siapa yang dimaksudkan sebagai yang berkepentingan dalam proses penyelesaian dalam perkara pidana? ialah tiada lain adalah jaksa penuntut umum di satu pihak dan terpidana di pihak lainnya.

2. Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyatakan: "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung." Walaupun di dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP tidak secara tegas menyatakan bahwa jaksa penuntut umum/kejaksaan berhak untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, namun yang jelas ketentuan pasal ini tidak melarang jaksa penuntut umum/kejaksaan untuk melaksanakan hal tersebut. Adalah wajar apabila permintaan peninjauan kembali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum oleh terpidana atau ahli warisnya dikecualikan tersebut (putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum) adalah menjadi hak jaksa penuntut umum/kejaksaan untuk mengajukan peninjauan kembali sebagai pihak yang berkepentingan, sepanjang terdapat dasar atau alasan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP.

3. Pasal 263 ayat (3) KUHAP menyatakan: "Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan." Memperhatikan ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHAP ini tentunya tidak mungkin terpidana atau ahli warisnya akan menggunakan ketentuan pasal ini sebagai dasar untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali, mengingat tidak akan menguntungkan bagi dirinya.

Kalau memang perumusan Pasal 263 ayat (3) KUHAP adalah untuk terpidana atau ahli warisnya, sebenarnya sudah cukup tertampung oleh ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf c. Jelas nampak bahwa pengaturannya berlebihan. Dengan demikian menjadi pertanyaan mengapa ketentuan pasal ini diatur dalam ayat tersendiri, dan untuk siapa ketentuan pasal ini diatur dalam ayat tersendiri dan untuk siapa ketentuan pasal ini dibuat/disisipkan pengaturannya? Jawaban yang paling tepat, tiada lain kecuali untuk jaksa penuntut umum sebagai pihak yang berkepentingan (di luar terpidana dan ahli warisnya). Kesimpulan ini diperkuat oleh pendapat DR. Andi Hamzah, S.H. Dalam bukunya “Upaya Hukum dalam Perkara Pidana” yang menyatakan bahwa adalah kurang adil apabila dalam keputusan itu jaksa penuntut umum/kejaksaan tidak diberikan hak dan wewenang mengajukan permintaan peninjauan kembali. Lagi pula di dalam peraturan perundang-undangan yang lama (sebelum KUHAP) yaitu di dalam Reglement op de dtraf vordering dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1969 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1980, terdapat ketentuan bahwa yang harus mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah Jaksa Agung, terpidana atau pihak yang berkepentingan. Dapat diyakini bahwa pemikiran yang terkandung dalam perundang-undangan lama tersebut tetap menjadi sumber inspirasi dalam merumuskan ketentuan-ketentuan KUHAP, sehingga seyogianya apabila permintaan peninjauan kembali dapat pula diajukan oleh jaksa penuntut umum/kejaksaan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hal-hal dan landasan-landasan hukum yang dipertimbangkan di atas, dan berdasarkan asas legalitas dan dalam rangka menerapkan asas keseimbangan antara hak asasi dari termohon peninjauan kembali sebagai perseorangan atau sebagai manusia seutuhnya berwujud kepentingan perseorangan atau golongan tertentu sebagai satu pihak dan kepentingan umum, bangsa, dan masyarakat luas termasuk kepentingan “Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia” sebagai kepentingan masyarakat Indonesia seluruhnya pada pihak lainnya yang dalam perkara ini diwakili oleh

jaksa/penuntut umum sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dari Kejaksaan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Jaksa Agung RI, Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauan kembali ini selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, lagi pula mengenai dapat tidaknya diajukan permohonan peninjauan kembali dalam perkara ini masih menjadi masalah hukum yang menimbulkan ketidak pastian hukum, maka Mahkamah Agung melalui putusan dalam perkara ini ingin menciptakan hukum acara sendiri guna menampung kekurangan pengaturan mengenai hak atau wewenang jaksa/penuntut umum tersebut dengan menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali jaksa penuntut umum secara formal dapat diterima, sehingga dapat diperiksa apakah pihak yang mohon peninjauan kembali dapat membuktikan apakah putusan bebas tersebut sudah tepat dan adil.

Berdasarkan pertimbangan hukum dari putusan Mahkamah Agung di atas dalam menerima permintaan PK dari JPU, majelis hakim PK secara cermat menilai bahwa secara tersirat KUHAP mengakomodir JPU dapat mengajukan PK. Pasal 263 ayat (1) KUHAP menentukan: “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.” Yang berarti bahwa putusan pengadilan yang bukan putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum dapat diajukan permohonan PK oleh terpidana atau ahli warisnya, sedang putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidak dengan tegas ditentukan atau tidak diatur, dengan perkataan lain tidak ada larangan untuk dimintakan peninjauan kembali oleh jaksa/penuntut umum.

Tidak adanya larangan dan tidak diaturnya JPU untuk PK ini telah membuat

pintu masuk bagi JPU diperkenankan untuk mengajukan PK. Apalagi majelis hakim PK ini juga mengkomparasikan dan menafsir secara sistematis dengan menggunakan acuan dari Pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang di dalamnya mengatur mengenai pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan PK, dan tentu jika dalam konteks pidana selain terpidana atau ahli warisnya, pihak lain itu adalah JPU yang mewakili kepentingan umum/negara *a quo* korban tindak pidana.

Selain dari perspektif normatif di atas, majelis PK juga menegaskan dari optik filosofis bahwa kepentingan yang diusung oleh JPU dalam PK adalah semata mewakili korban *a quo* kepentingan umum/negara. Diperkenankannya JPU untuk PK ditujukan untuk terciptanya “keseimbangan” hak di antara dua pihak yaitu terpidana dengan JPU.

Ukuran keseimbangan ini menjadi landasan keadilan yang hendak diwujudkan oleh putusan tersebut. Bahwa dengan tidak seimbang hak dan kewenangan untuk mengajukan PK yang sebelumnya hanya terpidana saja dinilai tidak adil dan cenderung terdapat keberpihakan. Padahal di hadapan hukum dan peradilan secara asasi kemanusiaan harus diperlakukan sama termasuk dalam konteks *bargaining position* para pihak untuk mengajukan upaya hukum luar biasa PK. Oleh karenanya dinilai sangat tepat bila JPU juga diberikan hak yang sama dengan terpidana untuk mengajukan PK.

Ditinjau dari perspektif penemuan hukum, putusan yang secara tegas menerima PK dari JPU ini senyatanya melakukan penciptaan hukum dengan asumsi dasar bahwa di masa yang akan datang hal ini dapat berfungsi sebagai

yurisprudensi (pembentukan hukum). Langkah ini sama dengan putusan Mahkamah Agung yang menerima kasasi putusan bebas (sebagaimana diatur Pasal 244 KUHAP) yang notabene ditafsir oleh Mahkamah Agung terdapat pemilahan antara bebas murni dengan bebas tidak murni. Tafsir Mahkamah Agung berpendapat bahwa terhadap putusan bebas murni tidak dapat kasasi, namun untuk bebas tidak murni dapat dinyatakan diterima kasasinya. Selanjutnya baik putusan diterimanya PK dari JPU dan kasasi putusan bebas tidak murni ini di kemudian hari diikuti oleh putusan hakim sampai sekarang.

Setelah adanya Putusan MA Nomor 55/PK/Pid/1996, terdapat beberapa putusan tersebut lain yang berpendapat sama bahwa PK dari JPU dapat diterima di antaranya: Putusan Nomor 3 PK/Pid/2001, Putusan Nomor 15 PK/Pid/2006, Putusan Nomor 109 PK/Pid/2007, Putusan Nomor 12PK/Pid.Sus/2009, dll. Dari putusan-putusan yang menerima JPU dapat mengajukan PK tersebut, senyatanya mengikuti pertimbangan hukum dari Putusan Nomor 55/PK/Pid/1996. Dalam konteks ini tertegaskan bahwa putusan hakim adalah hukum. Sehingga putusan yang mengandung pembentukan hukum, bagi hakim dapat diikuti meskipun tidak sesuai secara eksplisit dengan norma atau peraturan perundang-undangan yang ada.

Jika dibandingkan dengan putusan-putusan Mahkamah Agung yang menyatakan tidak menerima PK dari JPU didasarkan atas sifat limitatif dari Pasal 263 KUHAP serta bervisi kepastian hukum (sebagaimana diuraikan dalam subbab sebelumnya) senyatanya menimbulkan kontroversi. Di satu sisi Mahkamah Agung menerima dengan perspektif keadilan, namun di sisi lain putusan Mahkamah Agung menyatakan tidak dapat menerima PK dari JPU dengan

perspektif kepastian hukum. Atas perbedaan putusan tersebut (disparitas) dan bahkan dalam optik penafsiran hukum dapat dikatakan saling berseberangan atau bertentangan ini menimbulkan polemik juga di kalangan ahli hukum maupun masyarakat luas. Dengan demikian tidak terhindarkan pro dan kontra terkait PK dari JPU.

Puncak dari pro kontra terkait PK dari JPU ini sampai pada Mahkamah Konstitusi. Adalah Pollycarpus sebagai pemohon *judicial review* atas Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan oleh undang-undang.” Pasal tersebut digunakan dasar hukum dalam putusan PK perkaranya (Putusan Nomor 109 PK/Pid/2007) di mana JPU kemudian diterima permohonan PK-nya oleh Mahkamah Agung sehingga dinilai merugikan dirinya.

Jika dibandingkan, pertimbangan hukum dari putusan ini dengan Putusan PK Nomor 55/PK/Pid/1996 yang menggunakan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatur pihak-pihak berkepentingan yang dibolehkan PK kepada Mahkamah Agung. Oleh karena telah ada perubahan undang-undang tersebut dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan Pasal 23 ayat (1) maka putusan PK Pollycarpus ini menggunakan penafsiran terhadap pasal tersebut. Pasal ini ditafsirkan bahwa yang dimaksud dengan “pihak-pihak yang bersangkutan” di antaranya adalah jaksa penuntut umum. Dengan demikian Pasal 263 ayat (1) KUHAP dikesampingkan dengan

menggunakan doktrin *lex posteriori derogat legi priori*.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 16/PUU-VI/2008 menolak permohonan dari Pollycarpus tersebut. Majelis hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa:

Adanya putusan-putusan Mahkamah Agung yang menerima permohonan PK yang diajukan jaksa/penuntut umum berdasarkan tafsir yang luas atas frasa “pihak-pihak yang bersangkutan,” dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dengan mengesampingkan Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menentukan secara limitatif siapa yang berhak mengajukan PK dalam perkara pidana, adalah menyangkut penerapan atau implementasi undang-undang, yang tidak berkaitan dengan konstitusionalitas norma dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang *a quo*.

Tertegaskan dalam pertimbangan hukumnya bahwa majelis hakim Mahkamah Konstitusi pada dasarnya tidak sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Agung dalam menerima pengajuan peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum. Sebagaimana pertimbangannya yang berbunyi sebagai berikut:

Terlepas dari sejarah terbentuknya Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang dipengaruhi putusan Mahkamah Agung yang menerima permohonan PK jaksa/penuntut umum dalam perkara tertentu sebelum dan pada saat terjadinya revisi undang-undang yang menyangkut badan peradilan di bawah Mahkamah Agung pada tahun 2003, sebagaimana diterangkan oleh DPR, sehingga untuk keadilan perlu dirumuskan kewenangan atau hak untuk mengajukan PK yang memungkinkan tafsiran secara luas demikian dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Mahkamah tidak sependapat dengan tafsir historis demikian yang membenarkan praktik menyampingkan Pasal 263 ayat (1) KUHAP dengan menggunakan doktrin

lex posteriori derogat legi priori, karena Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 bukanlah mengatur materi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Akan tetapi, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa hakim mempunyai wewenang untuk secara independen melakukan penafsiran terhadap ketentuan undang-undang yang belum jelas. Hal yang demikian, seandainya pun benar dianggap melanggar ketentuan dalam UUD NRI 1945, semata-mata merupakan masalah penerapan atau implementasi undang-undang.

Menurut Mahkamah, hal tersebut bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Jika pun praktik peradilan sebagaimana ternyata dalam dua putusan yang diajukan pemohon sebagai alat bukti dapat menunjukkan inkonsistensi yang telah terjadi, dan seandainya praktik demikian juga menimbulkan ketidakpastian hukum yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, sehingga merugikan hak konstitusional pemohon, Mahkamah tetap berpendapat bahwa hal tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah. Hal demikian baru dapat menjadi kewenangan Mahkamah apabila Mahkamah diberi kewenangan oleh UUD NRI 1945 untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) sebagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi di banyak negara lain.

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa tafsir hakim PK adalah wilayah penerapan atau implementasi undang-undang yang notabene bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi atau dengan kata lain tidak terkait uji konstitusionalitas norma. Dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang demikian maka apabila Mahkamah Konstitusi suatu saat memiliki kewenangan memutus perkara pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*), dapat dipastikan putusan Mahkamah Agung yang menerima pengajuan PK dari JPU tersebut dapat

dipermasalahan kembali. Oleh karenanya tidak dapat dipungkiri bahwa realitasnya meskipun sudah disidangkan dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan dan pertimbangan hukum yang demikian, senyatanya masih akan terus terjadi polemik tentang kedudukan hukum pengajuan PK oleh JPU.

Tidak saja bagi kalangan ahli hukum atau praktisi hukum saja, bahkan di dalam tubuh Mahkamah Agung sendiri juga akan terdapat kontraversi. Tidak heran jika bandul paradigma yang menetap dalam putusan-putusan Mahkamah Agung terkait diterima atau tidaknya PK dari JPU akan selalu bergerak dinamis di antara kepastian hukum dan keadilan. *Dissenting opinion* pun tidak akan dapat terelakkan. Bahkan seolah tercipta dua kubu atau kelompok hakim Mahkamah Agung dalam menyikapi PK yang diajukan oleh JPU.

Lebih ironis lagi jika di tingkat PK terbuka PK dua kali yaitu yang pertama dari JPU diterima PK-nya oleh majelis hakim yang berparadigma keadilan (penciptaan hukum). Kemudian PK yang kedua diajukan oleh terpidana dan dinyatakan diterima oleh majelis PK (yang bervisi kepastian hukum) dengan menyatakan bahwa PK pertama yang diajukan oleh JPU adalah sebuah kekeliruan dan melanggar ketentuan KUHAP. Sebagaimana yang termuat dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 133 PK/Pid/2011 yang membatalkan putusan PK Nomor 109 PK/Pid/2007:

Bahwa oleh karenanya telah jelas di dalam KUHAP, jaksa penuntut umum tidak dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, sehingga dalam perkara ini *judex juris* dalam peninjauan kembali jaksa penuntut umum telah melakukan kekeliruan karena menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sehingga melanggar ketentuan dalam KUHAP.

Bahwa oleh karena *judex juris* telah melakukan kekeliruan karena menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, maka sudah sepatutnya berdasarkan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh peninjauan kembali/terpidana dikabulkan untuk seluruhnya.

Berdasarkan salah satu pertimbangan hukum putusan PK yang demikian maka dampak lanjutan atas keadaan kontroversi tersebut akan menghasilkan disharmoni penafsiran hakim yang secara *conditio sine quanon* menimbulkan kegalauan dan kebingungan di masyarakat khususnya para pencari keadilan. Revisi terhadap KUHAP yang mengandung penegasan dapat atau tidak dapatnya JPU mengajukan PK akan menjadi solusi terbaik untuk menyelesaikan polemik dan kontroversi tersebut.

C. Pelenturan Hukum dalam Putusan PK yang Diajukan oleh JPU

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa terdapat dua variasi putusan hakim dalam menyikapi permintaan PK dari JPU yang saling “berseberangan.” Kedua variasi tersebut dapat ditinjau dari dua perspektif yang berbeda yaitu perspektif kepastian hukum dan keadilan hukum. Ternyata masih terdapat satu bentuk penafsiran hukum pada putusan majelis hakim PK terkait diterima atau tidak diterimanya permintaan PK dari JPU, yang didasarkan pada perspektif kemanfaatan hukum yang notabene termanifestasi dalam kepentingan umum dan kepentingan negara yang diperjuangkan atau diwakili oleh JPU.

Dalam Putusan Nomor 57 PK/Pid/2009, majelis hakim PK memutuskan tidak dapat menerima permintaan PK dari JPU disebabkan JPU tidak dapat menunjukkan adanya kepentingan

umum atau kepentingan negara yang harus dilindungi. Majelis hakim PK dalam perkara ini berpendapat bahwa pada dasarnya permohonan PK hanya dapat diajukan oleh terpidana atau oleh ahli warisnya. Mahkamah Agung berpendapat bahwa ketentuan tersebut dapat “dilenturkan” apabila ada hal yang dapat menyatakan bilamana bahwa permohonan PK dari JPU tersebut untuk melindungi suatu kepentingan umum dan kepentingan negara yang lebih besar. Secara rinci berikut uraian pertimbangan hukum dari majelis hakim PK pada Putusan Nomor 57 PK/Pid/2009:

Bahwa Pasal 263 KUHAP pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau oleh ahli warisnya. Namun Mahkamah Agung berpendapat bahwa ketentuan tersebut dapat dilenturkan apabila ada hal yang dapat menyatakan bilamana bahwa permohonan peninjauan kembali jaksa/penuntut umum tersebut untuk melindungi suatu kepentingan umum dan kepentingan negara yang lebih besar;

Bahwa di dalam perkara *a quo* ternyata jaksa/penuntut umum tidak dapat menunjukkan adanya kepentingan umum atau kepentingan negara yang harus dilindungi;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa/penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tersebut tidak dapat dibenarkan, karena selain tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 KUHAP juga tidak adanya kepentingan negara dan kepentingan umum yang harus dilindungi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP permohonan peninjauan kembali tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara

dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali/jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tersebut.

Berdasarkan argumentasi hukum tersebut maka dapat dikatakan bahwa Mahkamah Agung telah melakukan penciptaan hukum atau membuat hukumnya sendiri. Seolah-olah perspektif putusan jenis ini berada di tengah-tengah atau di antara pertentangan dua kutub tafsir yang bervisi kepastian hukum dan keadilan. Bahkan dalam kondisi tertentu *melentur* di antara kedua kutub tafsir di atas. Hal ini sering diistilahkan sebagai pelenturan hukum. Di satu sisi jika terdapat kepentingan umum dan negara yang besar dan dapat dibuktikan serta diyakini oleh hakim maka PK dari JPU diterima. Namun di sisi lain jika tidak terbukti dan tidak diyakini oleh hakim adanya kepentingan umum dan negara maka PK dari JPU tidak dapat diterima.

Merupakan hak JPU dapat mengajukan PK dan diperlukan sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum untuk melindungi kepentingan umum dan negara yang lebih besar. Hak ini diperlukan dalam kasus yang tergolong sebagai kejahatan luar biasa dan merugikan kepentingan umum, seperti korupsi. Dengan demikian, pemikiran yang mendukung adanya pengajuan PK

oleh JPU dibatasi pada kasus-kasus tertentu saja, yaitu berkenaan dengan kepentingan umum atau kepentingan negara. Dengan demikian dalam hal kasus yang tidak terkait dengan kepentingan umum atau kepentingan negara maka dikesampingkan atau tidak diberikan landasan untuk dapat diterima permintaan PK dari JPU. Jadi terdapat pemilahan antara tindak pidana yang terkait kepentingan negara/umumnya lebih besar dengan yang lebih kecil, misalnya terkait dengan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam putusan ini.

Timbul pertanyaan, ketika kepentingan personal atau perorangan korban dikesampingkan dan kepentingan umum atau negara yang besar diutamakan, maka akan timbul bias tafsir apakah JPU adalah wakil dan pengusung kepentingan negara atau umum saja dan tidak mewakili kepentingan korban? Lalu pertanyaan selanjutnya bagaimana dengan nasib korban yang perorangan atau individu misalnya dalam mendapatkan akses terhadap PK? Berhakkah mereka mengajukan PK tanpa melalui JPU, jika memang JPU diarahkan PK-nya diterima jika mewakili negara atau umum? Dalam konteks ini, paradigma pelenturan hukum yang diacu oleh Putusan Nomor 57 PK/Pid/2009 senyatanya dirasa kurang memberikan porsi keadilan kepada korban individu/perorangan.

Seolah-olah melalui pelenturan hukum yang demikian, senyatanya majelis hakim PK telah melakukan *kanalisasi* di tengah persimpangan jalan proses peradilan. JPU di awal proses peradilan mewakili kepentingan korban perorangan/individu dan merupakan manifestasi kepentingan negara/umum *a quo*. Tetapi di saat upaya puncak yaitu PK, perwakilan kepentingan tersebut dibelah dan dipilah oleh hakim majelis PK yaitu hanya kepentingan umum/negara yang lebih besar semata misalnya tindak pidana korupsi. Sementara kepentingan

perorangan/individu korban misalnya penipuan akan dikesampingkan.

Melalui paradigma putusan yang demikian tentu akan membuat posisi korban *a quo* individu dalam proses peradilan pidana melemah. Di mana jika sebelumnya, melalui visi keadilan Mahkamah Agung pada beberapa putusan yang terkait PK dari JPU melakukan penyeimbangan hak antara terpidana dengan korban/masyarakat/negara secara adil, namun dengan pelenturan hukum yang demikian posisi korban individu masih sama dengan apa yang diatur dalam KUHAP. Sebagaimana diketahui bahwa dalam konteks hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP, sangat disadari bahwa belum sepenuhnya berorientasi pada perlindungan hukum terhadap korban secara maksimal.

KUHAP sebagai sebuah undang-undang pada dasarnya bersifat konservatif sehingga apabila KUHAP itu tidak merepresentasikan keadilan yang notabene berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat maka patut kiranya hakim sebagai garda depan keadilan, berkewajiban menciptakan atau membentuk hukum yang merepresentasikan keadilan melalui upaya penemuan hukum. Peradilan harus mengedepankan dan mengupayakan dengan sungguh-sungguh bahwa tujuan dari hukum yaitu terwujudnya keadilan, baik yang seirama ataupun yang belum diakomodir oleh undang-undang yang dalam konteks ini ditujukan untuk mengisi kekosongan hukum.

Seiring dengan perkembangan waktu dan paradigma hukum dari masyarakat, jika sebelum KUHAP diberlakukan, kepentingan pelaku mulai dari terlapor, tersangka, terdakwa hingga terpidana adalah cukup minim. Oleh karenanya KUHAP hadir untuk menjawab celah hukum yang

ada dengan memberikan hak dan perlindungan terhadap pelaku tindak pidana. Selanjutnya setelah KUHAP diberlakukan, senyatanya dirasa masih terdapat kekurangan di dalamnya di antaranya tentang hak dan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana. Apalagi dengan didorong oleh perkembangan ilmu viktimologi dan pergerakan aktivis hak asasi manusia maka semakin jelas kurang sempurnaan dari KUHAP sehingga penegak hukum khususnya hakim terdorong untuk melakukan upaya-upaya penemuan dan pembentukan hukum melalui putusan-putusan pengadilan yang dibuatnya.

Meskipun dalam pelenturan hukum sebagaimana yang dianut oleh Putusan Nomor 57 PK/Pid/2009 masih memilah kepentingan korban antara yang umum/masyarakat/negara yang konteksnya cukup luas dan masif dengan korban yang individu, senyatanya dapat dikatakan masih berpihak pada korban dalam arti tertentu yang kualifikasinya adalah dampak atau kegunaan yang didapat. Oleh karenanya paradigma dari pemilahan tersebut dititik beratkan pada daya guna atau manfaat dari suatu kasus, yaitu sebesar atau seluas bagi kepentingan yang utama atau prioritas.

Dalam perspektif kemanfaatan hukum yang mempunyai pandangan bahwa hukum itu digunakan untuk sebanyak-banyaknya manfaat dan kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya orang. Maka dalam hal pelenturan hukum pada putusan PK yang diajukan oleh JPU ini dapat terlihat bahwa kepentingan bangsa dan negara maupun masyarakat luas lebih diprioritaskan atau diutamakan, sehingga permohonan PK mempunyai sifat yang eksepsional yang notabene membatasi JPU dalam mengajukan permohonan PK dalam perkara pidana. Dengan demikian

tidak dapat serta merta terhadap seluruh perkara pidana, JPU mengajukan permohonan PK dan diterima oleh Mahkamah Agung.

IV. KESIMPULAN

Terdapat tiga jenis putusan Mahkamah Agung terkait dapat diterima atau tidak dapat diterimanya PK yang diajukan oleh JPU. Jenis yang pertama (Putusan Nomor 84 PK/Pid/2006), memutuskan secara tegas berdasarkan atas nilai kepastian hukum dengan menyatakan tidak dapat menerima PK yang diajukan oleh JPU. Adapun jenis kedua (semisal Putusan Nomor 55/PK/Pid/1996), memutuskan menerima PK yang diajukan oleh JPU demi keseimbangan hak asasi manusia dan keadilan. Sedangkan jenis yang ketiga (semisal Putusan Nomor 57 PK/Pid/2009), menyatakan dapat diterima dan tidak dapat diterimanya PK dari JPU adalah bergantung pada sejauh mana JPU dapat menunjukkan adanya kepentingan umum atau kepentingan negara yang harus dilindungi, dalam konteks ini Mahkamah Agung melenturkan hukum PK yang diajukan oleh JPU.

Perspektif putusan jenis ketiga ini berada di tengah-tengah atau di antara pertentangan dua kutub tafsir yang bervisi kepastian hukum dan keadilan sebagaimana pada putusan jenis pertama dan kedua. Bahkan *melentur* di antara kedua kutub tafsir. Jika terdapat kepentingan umum atau negara yang besar dan dapat dibuktikan serta diyakini oleh hakim maka PK dari JPU dapat diterima. Namun jika tidak terbukti adanya kepentingan umum dan negara maka PK dari JPU dinyatakan tidak dapat diterima. Jadi terdapat pemilahan antara tindak pidana yang terkait kepentingan negara/umumnya lebih besar dengan yang lebih kecil, misalnya tindak pidana penipuan yang

notabene korbannya individu maka sebagaimana dalam putusan ini dinyatakan PK dari JPU tidak dapat diterima. Dalam konteks ini Mahkamah Agung mendasarkan pada nilai kemanfaatan hukum yang berpandangan bahwa kepentingan bangsa dan negara maupun masyarakat luas lebih diprioritaskan atau diutamakan, sehingga permohonan PK mempunyai sifat yang eksepsional yang notabene membatasi JPU dalam mengajukan permohonan PK dalam perkara pidana tertentu.

DAFTAR ACUAN

- Ansyahrul. (2011). *Pemuliaan peradilan: Dari dimensi integritas hakim, pengawasan & hukum acara*. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Chazawi, A. (2010). *Lembaga peninjauan kembali (PK) perkara pidana: Penegakan hukum dalam penyimpangan praktik & peradilan sesat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Effendi, T. (2014). *Dasar-dasar hukum acara pidana: Perkembangan & pembaharuannya di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Effendy, M. (2012). *Diskresi, penemuan hukum, korporasi & tax amnesty dalam penegakan hukum*. Jakarta: Referensi.
- Fachmi. (2011). *Kepastian hukum mengenai putusan batal demi hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, A. (2011). *KUHAP & KUHP*. Cetakan Ketujuh Belas. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, M. Y. (2009). *Pembahasan permasalahan & penerapan KUHP: Pemeriksaan sidang*

- pengadilan, banding, kasasi & peninjauan kembali.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Idris et.al. (Ed). 2012. *Penemuan hukum nasional & internasional (dalam rangka purna bakti Prof.Dr. Yudha Bhakti, S.H., M.H.).* Bandung: Fikahati Aneska.
- Kamil, A. (2012). *Filsafat kebebasan hakim.* Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Kuffal, H. M. A. (2002). *Penerapan KUHP dalam praktik hukum.* Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2010). *Pembahasan KUHP: Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana & yurisprudensi.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. (2014). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar.* Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Renggong, R. (2014). *Hukum acara pidana: Memahami perlindungan HAM dalam proses penahanan di Indonesia.* Jakarta: Kencana.
- Rifai, A. (2011). *Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Simanjuntak, N. (2012). *Acara pidana Indonesia dalam sirkus hukum.* Cetakan Kedua. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sofyan, A., & Asis, A. (2014). *Hukum acara pidana: Suatu pengantar.* Jakarta: Kencana.
- Suhariyanto, B. (2012). *Peninjauan kembali putusan pidana oleh jaksa penuntut umum.* Laporan Penelitian. Jakarta: Mahkamah Agung
- Sutiyoso, B. (2012). *Metode penemuan hukum: Upaya mewujudkan hukum yang pasti & berkeadilan.* Yogyakarta: UII Press.
- Syamsudin, M. (2012). *Konstruksi baru budaya hukum hakim berbasis hukum progresif.* Jakarta: Kencana.
- Witanto, D., & Kutawaringin, A. P. N. (2013). *Diskresi hakim: Sebuah instrumen menegakkan keadilan substantif dalam perkara-perkara pidana.* Bandung: Alfabeta.